



P U T U S A N

Nomor : 18/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah mempelajari bukti- bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 06 Januari 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:-

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungalip, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/09/IX/2008, tanggal 01 September 2008;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gunungalip sampai bulan April 2009;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak Desember 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2009 dengan sebab Tergugat masih sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tetap dirumah orangtua Penggugat di Gunungalip
sedangkan Tergugat pergi ke rumah kakaknya di Negeriagung;

7. Bahwa, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak
pernah diupayakan perdamaian;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap
bahwa rumahtangga ini sudah sulit untuk kembali seperti
sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh
karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah
jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis
Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai
berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat karena
perceraian;- -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adilnya;- -



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 18/Pdt.G/2011/ PA.Tgm. tanggal 11 Januari 2011 dan 21 Januari 2011 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1806216104780001 tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda



P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/09/IX/2008 tanggal 01 September 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungalip, Kabupaten Tanggamus, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;- -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat di Banjarnegeri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak setengah tahun pernikahan



sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;-----

- Bahwa saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi ekonomi rumahtangga dan Tergugat sering memukuli badan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lagi sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah tersebut mereka tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing lagi ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat namun sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai



belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat

awalnya rukun namun sekitar lima bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi ekonomi rumahtangga dan Tergugat sering memukuli badan Penggugat ketika cekcok dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lagi sekitar 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah tersebut mereka tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing lagi ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumahtangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2008 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungalip Kabupaten Tanggamus, kondisi



rumahtangganya dengan Tergugat sejak bulan Desember 2008 telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat yang puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2009 dengan sebab Tergugat masih sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah orangtua Penggugat di Gunungalip sedangkan Tergugat pergi ke rumah kakaknya di Negeri agung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumahtangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Dan yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah tidak



mungkin dapat dirukunkan yang akhirnya berpisah tempat tinggal, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur- unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



قلاطی امام ءانیہ لا نا کو جوزا۔ فارےاوا۔ قج وزا۔ قذیب یمضافا اید۔
اها وعد تبتناذ۔

قذیب ءقلاط اھقلاط امھذیب حلاص لا نءیمضافا لزجو امھذ۔ اثما۔ نیب
قرشعلا ماود معم

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat dianggap telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil- dalil Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;- -----

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang



berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, ARIFIN, SHI dan AHMAD HIDAYAT, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang tersebut, dibantu oleh MAULINUDIN, A.Ma Sk., SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIFIN, SHI

Drs. H. DARUL PALAH



HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

AHMAD HIDAYAT, SHI

MAULINUDIN, A.Ma Sk.,

SH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	200.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(d

ua ratus empat puluh satu ribu rupiah)